

TRANSPARANSI DALAM PROSES SELEKSI CALON ANGGOTA PANITIA PENGAWAS (PANWAS) PEMILU TAHUN 2017 (STUDI KASUS DI KABUPATEN BENGKALIS, KABUPATEN ROKAN HILIR, KOTA DUMAI, DAN KOTA PEKANBARU)

Sri Roserdevi Nasution, Harsini, Fajarwaty Kusumawardhani
Universitas Lancang Kuning
e-mail: harsini@unilak.ac.id

Abstract

This study aims to determine and analyze the selection process of candidate members of the Election Supervisory Committee (Panwas) Election in two districts and two cities in the province of Riau. The selection takes place in mid-2017, in response to Law No. 15 of 2011 on General Election. Moreover, Riau will hold the Elections to the Regions in 2018 and Legislative Election and the Presidential and Vice Presidential Election in 2019. The existence of Panwas is a necessity in the effort to make the election more qualified and produce leaders in accordance with the conscience of the people. But please note how transparency in the selection process of candidates for Panwas members who have a very big mandate in the nation's democratic process. Selection of Panwas member candidates should fulfill the element of transparency as a proof of the implementation of good governance.

The method used in this research is qualitative research methods. Data collection is done by using primary data in the form of in-depth interviews to the informants. Purposive sampling is chosen to be a technique in getting informants in accordance with this research. In addition, secondary data derived from the Election Supervisory Agency and mass media documents also support and sharpen the case studies as the analytical blades in this study.

Keywords: *election, panwas, transparency, good governance.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis proses seleksi calon anggota Panitia Pegawai (Panwas) Pemilu di dua kabupaten dan dua kota di wilayah Provinsi Riau. Seleksi tersebut berlangsung di pertengahan tahun 2017, sebagai respon atas Undang-undang Nomor 15 tahun 2011 tentang Pemilihan Umum. Terlebih, Riau akan melaksanakan Pemilihan Kepada Daerah pada tahun 2018 dan Pemilu Legislatif serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden pada tahun 2019 mendatang. Keberadaan Panwas adalah suatu keniscayaan dalam upaya menjadikan Pemilu lebih berkualitas dan menghasilkan pemimpin yang sesuai dengan hati nurani rakyat. Namun perlu diketahui bagaimana transparansi dalam proses seleksi calon anggota Panwas yang memiliki amanah yang sangat besar dalam proses demokrasi bangsa. Seleksi calon anggota Panwas seharusnya memenuhi unsur transparansi sebagai salah satu bukti pengamalan atas tata pemerintahan yang baik (good governance).

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Pengambilan data dilakukan dengan menggunakan data primer berupa wawancara mendalam kepada para informan. Purposive sampling dipilih menjadi teknik dalam mendapatkan informan yang sesuai dengan penelitian ini. Selain itu, data sekunder yang berasal dari dokumen Badan Pengawas Pemilu dan media massa juga ikut mendukung dan mempertajam studi kasus sebagai pisau analisis dalam penelitian ini.

Kata Kunci: *pemilu, panwas, transparansi, good governance.*

1. PENDAHULUAN

Dalam Undang-undang Dasar 1945 dalam Pasal 1 ayat (2) telah dinyatakan dengan jelas bahwa “Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-undang Dasar”. Pemilu terdahulu dan Pemilu saat ini merupakan pengejawantahan kedaulatan rakyat sebagaimana amanat Undang-undang Dasar 1945, guna menghasilkan pemerintahan demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Namun cita-cita besar demokratisasi dalam penyelenggaraan Pemilu secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil hanya akandapat terwujud apabila dilaksanakan oleh penyelenggara Pemilu yang berintegritas, professional, dan transparan. Hal ini berarti setiap pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan Pemilu harus mempertanggungjawabkan kepada publik tentang pelaksanaan tugas dan kewenangannya. Pertanggungjawaban ini adalah baik secara politik maupun secara hukum.

Sebagaimana telah digariskan dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) hadir sebagai salah satu lembaga penyelenggara bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU). Jika KPU bertugas menyelenggarakan Pemilu secara keseluruhan, maka Bawaslu bertugas melakukan pengawasan dari penyelenggaraan Pemilu tersebut. Jajaran dibawahnya adalah Panitia Pengawas (Panwas) Pemilihan Umum.

Pemilu yang demokratis tidak serta merta terlaksana dengan sendirinya. Menurut Modul Pengawasan (Bawaslu, 2009 : 7-8), setidaknya, ada lima parameter universal dalam menentukan kadar demokratis atau tidaknya pemilu tersebut, yaitu universalitas, kesetaraan, kebebasan, kerahasiaan, dan transparansi. Universalitas artinya konsep, sistem, prosedur, perangkat dan pelaksanaan pemilu harus mengikuti kaedah-kaedah demokrasi universal itu sendiri. Kesetaraan bermakna Pemilu yang demokratis harus mampu menjamin kesetaraan antara masing-masing kontestan untuk berkompetisi. Salah satu unsur penting yang akan mengganjal prinsip kesetaraan ini adalah timpangnya kekuasaan dan kekuatan sumberdaya yang dimiliki kontestan pemilu. Secara sederhana, antara partai politik besar dengan partai politik kecil yang baru lahir tentunya memiliki kesejnjangan sumberdaya yang lebar. Oleh karena itu, regulasi pemilu seharusnya dapat meminimalisir terjadinya ketidaksetaraan dalam politik.

Pada sisi transparansi ini, Panwas Pemilu menjadi satu titik penting yang harus mampu menempatkan diri pada posisi netral dan tidak memihak pada salah satu peserta Pemilu. Untuk dapat mewujudkan transparansi publik sebagaimana yang menjadi idealisme dalam Pemilu, maka seharusnya didahului dengan proses seleksi yang transparan pula dalam rekrutmen calon anggota Panwas.

Rekrutmen calon anggota Panwas menjadi sorotan publik setelah terjadinya banyak kasus pelanggaran dalam Pemilu maupun Pilkada yang berlangsung di wilayah Provinsi Riau. Kasus tiga orang Gubernur Riau yang berakhir tragis karena tindak pidana korupsi menjadi bukti bahwa ada yang tidak wajar dalam proses pemilihannya. Ongkos politik yang sangat besar tentu akan berakibat pada kebijakan yang dibuat setelah seseorang terpilih menjadi kepala daerah. Di sinilah peran Panwas dipertanyakan, karena kurang jeli dalam menyikapi kemungkinan politik uang dalam masa kampanye dan menjelang waktu pemungutan suara. Indikasi bahwa Panwas adalah bagian dari pendukung pasangan calon tertentu dan tidak lagi netral seolah terbukti dan diyakini oleh masyarakat. Di sisi kinerja, beberapa anggota Panwas benar-benar berakhir dan diberhentikan terkait dengan kasus-kasus ketidaktransparanan dalam hal keuangan dan lain sebagainya. Hal ini telah menjadi catatan penting bagi Bawaslu Provinsi Riau.

Refleksi antusiasme masyarakat dalam mengikuti seleksi ini nampak dari jumlah pendaftar di empat wilayah kabupaten dan kota di Riau, yaitu Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Rokan Hilir, Kota Dumai, dan Kota Pekanbaru. Berikut ini adalah tabel jumlah pendaftar yang terdapat di empat wilayah tersebut.

Tabel 1

Kabupaten/Kota	Target	Pendaftar
Bengkalis	15	34
Rokan Hilir	15	38
Pekanbaru	15	93
Dumai	15	36

Sumber : Bawaslu Provinsi Riau, 2017

Secara umum, transparansi dapat dilihat dari tiga aspek. Yang pertama, terbuka terhadap pengawasan. Kedua, adanya akses informasi sehingga masyarakat dapat menjangkau setiap kebijakan pemerintah. Ketiga, berlakunya sistem *check and balance* antar lembaga. Ketiga aspek ini tak lain bertujuan untuk membangun rasa saling percaya antara semua *stakeholder* yang berkepentingan dengan suatu kebijakan.

Transparansi dapat dinyatakan melalui lima indikator, yaitu:

1. Tersedianya informasi yang memadai pada setiap proses penyusunan dan implementasi kebijakan publik
2. Adanya akses pada informasi yang siap, mudah dijangkau, bebas diperoleh, dan tepat waktu
3. Bertambahnya pengetahuan dan wawasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan
4. Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan
5. Meningkatnya jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam pembangunan daerah (Sedarmayanti, 2009:22)

2. METODE

2.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan pada Badan Pengawas Pemilu Provinsi Riau.

2.2 Informan Penelitian

Dalam penelitian ini pihak yang dijadikan informan adalah yang dianggap mempunyai informasi (key-informan) yang dibutuhkan di wilayah penelitian. Cara yang digunakan untuk menentukan informan kunci tersebut maka penulis menggunakan "*purposive sampling*" atau sampling bertujuan, yaitu teknik sampling yang digunakan oleh peneliti jika peneliti mempunyai pertimbangan-pertimbangan tertentu di dalam pengambilan sampelnya (Arikunto, 2000:128). Informan yang sesuai dengan tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Pimpinan Bawaslu Riau
2. Tim Seleksi Calon Anggota Panwas Bawaslu Riau
3. Staff
4. Masyarakat yang mendaftar

2.3 Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

Untuk mendapatkan data dalam penelitian ini, baik data primer maupun data sekunder, dipergunakan beberapa teknik sebagai berikut.

1. Wawancara, yaitu melakukan tanya-jawab langsung dengan para informan, dengan menggunakan pedoman wawancara.
2. Observasi, yaitu secara langsung mengamati obyek yang menjadi kajian, terutama mengamati secara langsung masing-masing aparat dalam pelaksanaan tugas sehari-hari disamping mengamati cara kerja dan hasil kerja mereka.
3. Kaji Dokumen, yaitu menelaah dokumen-dokumen laporan hasil pelaksanaan tanggung Jawab masing-masing aparat.

2.4. Analisis Data

Analisis data penelitian merupakan langkah yang sangat kritis dalam melakukan penelitian yang bersifat ilmiah, karena dari analisis data itulah akan didapatkan arti dan makna dalam memecahkan masalah-masalah yang akan diteliti. Data yang terkumpul selama peneliti melakukan penelitian, akan diklasifikasi, dianalisis dan diinterpretasikan secara mendetail, teliti dan cermat untuk memperoleh kesimpulan yang lebih obyektif dari suatu penelitian. Analisis data dalam penelitian ini akan dilakukan secara mendalam sebagai upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara dan informasi lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Transparansi dalam sosialisasi rekrutmen cukup terasa dengan banyaknya pengumuman dan iklan di media massa dan terlebih di media sosial dengan mengerahkan semua media sosial milik setiap personil Bawaslu, baik itu pimpinan maupun staf. Persyaratan diumumkan secara gamblang di berbagai lokasi keramaian. Deskripsi pekerjaan juga dijelaskan saat pelamar menyerahkan berkas. Salah seorang staf memperkuat dengan pernyataannya dalam wawancara.

“Kami semua dikerahkan untuk turun mendampingi Timsel ke seluruh wilayah sosialisasi. Kami menempelkan pamflet pengumuman di pasar-pasar, pelabuhan, terminal, kantor-kantor, dan banyak tempat lainnya, supaya masyarakat tahu kami sedang rekrutmen.” (Wawancara tanggal 1 Desember 2017)

Proses selanjutnya dari rekrutmen adalah pendaftaran dan pemberkasan. Hal ini secara transparan dilaporkan secara rutin di website Bawaslu Riau. Namun yang diumumkan sebatas jumlah pelamar dan tidak disertakan nama pelamar. Mengacu pada indikator yang kedua, proses rekrutmen calon anggota Panwas ini dapat dikatakan cukup transparan. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh salah satu pimpinan Bawaslu.

“Kami berusaha mengumumkan semua di media. Di Facebook kami ada, lalu juga ada email yang standby, bisa diakses siapa saja. Nah kalau ada informasi terkait peserta, masyarakat bisa kirim pengaduan. Identitas pelapor akan kami rahasiakan.” (Wawancara tanggal 3 Desember 2017)

Hal ini diamini oleh staf Bawaslu dan juga Tim Seleksi. Namun ternyata tidak ada masyarakat yang mengirimkan aduan tertulis sebagaimana yang dimaksud oleh Bawaslu. Bertambahnya pengetahuan dan wawasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan dalam konteks penelitian ini adalah terkait dengan sistem pengawasan pemilu, khususnya dalam proses rekrutmen calon anggota Panwas. Sebagian masyarakat mungkin belum sepenuhnya mengetahui tentang tahapan demi tahapan untuk menuju hari pelaksanaan Pemilu dan Pilkada. Dengan adanya rekrutmen calon anggota Panwas dengan sosialisasi

yang makin gencar dan sistem yang transparan, diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat tentang alur pemilihan.

Hal ini diungkapkan oleh pelamar yang sebagian besar baru kali ini mencoba berpartisipasi sebagai pengawas Pemilu.

“Saya baru kali ini mencoba mendaftar sebagai calon anggota Panwas. Ya pengen tahu aja bagaimana tahapannya. Kalau biasanya sekedar ikutan Pemilu, sekarang mau mencoba ikut mengawasi. Ternyata tak semudah itu juga, ada tes yang harus diikuti, seleksi, dan lain-lain. Dan ternyata banyak juga yang ikut.” (Wawancara tanggal 4 Desember 2017)

4. KESIMPULAN

Dari penelitian yang sudah dilaksanakan didapatkan kesimpulan sementara bahwa transparansi pada saat proses seleksi sudah mulai dilaksanakan meskipun di beberapa indikator masih ada yang belum maksimal.

5. SARAN

Melalui simpulan hasil penelitian di atas, maka peneliti ingin menyampaikan beberapa saran. Adapun saran yang dimaksud adalah sebagai berikut Kepada Bawaslu Provinsi Riau diharapkan dapat lebih memperhatikan transparansi yang sudah dilaksanakan dan mempertahankannya.

DAFTAR PUSTAKA

- [1]. Hardiyansyah. 2011. *Kualitas Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Penerbit Gava Media.
- [2]. Ikbar, Yanuar. 2012. *Metode Penelitian Sosial Kualitatif*. Bandung: Refika Aditama.
- [3]. Kemmis, S. & McTaggart, R. 1990. *Standart Kompetensi Kurikulum 2006: BNSP Silabus Mata Pelajaran Bahasa Inggris*. Jakarta: Depdiknas
- [4]. J. Moleong, Lexi. 2005. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- [5]. Syakriani dan Syahriani. 2009. *Implementasi Otonomi Daerah dalam Perspektif Good Governance*. Yogyakarta
- [6]. Sedarmayanti. 2009. *Manajemen Sumber Daya Manusia (Reformasi Birokrasi dan Manajemen PNS)*, Ed. 1, Bandung: Refika Aditama.
- [7]. Sugiono. 2008. *Metode Penelitian Administrasi*, Alfa Beta, Bandung
- [8] Tahir, Arifin. 2011. *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Jakarta : Pustaka Indonesia Press
- [9]. Waluyo. 2007. *Manajemen Publik (Konsep, Aplikasi, dan Implementasinya dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah)*. Bandung CV. Mandar Maju

[10]. Widodo, Joko. 2001. *Good Governance*. Jakarta: Insan Cendikia.

[11]. Pedoman Pengawasan Pemilu. 2009, Bawaslu RI, Jakarta.